


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 10 TAHUN : 1991 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 6 TAHUN 1990

TENTANG

KEMERTUAN PENGESAHAN DAN BERSAMAYA TARIK REGRALISASI CETAK
TULIS (LEGES) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MEMIMPANG :

a. bahwa biaya cetak tulis (leges) sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 14/PD-DIND/1977 tentang Retribusi cetak tulis (uang leges) di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 14 Februari 1970 Nomor 136/KU.130-ibk/SK/1978 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 15 Pebruari 1978 Nomor 6 tahun 1978 Seri B, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian dewasa ini, terutama dalam hal penyediaan bahan baku untuk keperluan pembuatan cetak tulis (leges) tersebut ;

- b. bahwa disamping pertimbangan pada huruf a di atas, dengan adanya perkembangan tata administrasi yang semakin meningkat maka segala peristilahan yang menyangkut cetak tulis (leges) perlu adanya penyesuaian ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 14/PD-DPRD /1977 tentang Retribusi Cetak Tulis (Uang Leges) di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, dipandang perlu untuk diadakan perubahan/penyempurnaan agar dapat meningkatkan pemasukan/pendapatan Daerah.

- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 471-1/Kep 1959--Pem.Um/1988 tanggal 12 Desember 1988 tentang Penertiban Akta Kelahiran melalui Dispensasi di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Jawa Barat.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

maupun Gambar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;

f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Majalengka.

B A B II

LINGKUNGAN BERLAKUNYA TARIF RETRIBUSI CETAK TULIS (LEGES)

Pasal 2

Yang dikenakan tarif Retribusi Cetak Tulis adalah :

- a. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah baik, asli, salinan, petikan yang menyangkut perijinan ;
- b. Akta yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;
- c. Surat-surat yang menyangkut ketentuan Pajak, Sewa barang, Barang Cetak, Gambar, Surat Keterangan dan lain-lain yang disamakan dengan itu.

Pasal 3

(1) Retribusi Cetak Tulis (Leges) yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku bagi Sekretariat Wilayah/Daerah, Dinas, Kantor, Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah ;

(2) Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi Retribusi Cetak Tulis (leges) dalam pembuatan Akta Tanah dimana Camat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketepatan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG KETENTUAN PENGANAAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI CETAK TULIS (LEGES) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Sekretariat Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Majalengka ;
- e. Retribusi Cetak Tulis (Leges) adalah Pengeluaran uang yang dikenakan terhadap seseorang atau badan hukum sebagai biaya penggantian Cetak Tulis dari setiap surat penting baik aslinya, petikan, salinan,

(2) Retribusi Cetak Tulis (leges) pendaftaran ulang (Herregistrasi) Surat Ijin dikenakan tarif yang sama dengan retribusi cetak tulis (leges) sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 5

- (1) Retribusi Cetak Tulis (leges) akta yang dikeluarkan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
- a. Akta Kelahiran bagi WNI..... Rp. 500,00
 - b. Akta Kelahiran bagi WNA..... Rp. 1.000,00
 - c. Akta Kelahiran Dispensasi..... Rp. 2.500,00
 - d. Akta Kematian WNI..... Rp. 500,00
 - e. Akta Kematian WNA..... Rp. 1.000,00
 - f. Akta Perkawinan/Perceraian WNI.. Rp. 2.000,00
 - g. Akta Perkawinan/Perceraian WNA.. Rp. 4.000,00
 - h. Akta Kelahiran Istimewa..... Rp. 2.500,00
 - i. Akta Pengakuan Anak..... Rp. 2.000,00

(2) Legalisasi tanda tangan akta tersebut ayat (1) Pasal ini dikenakan retribusi Rp.100,00/lembar.

Pasal 6

Retribusi Cetak Tulis (Leges) surat-surat lainnya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Menggunakan alat-alat mekanik milik Pemerintah Daerah..... Rp. 1.500,00
- b. Surat Keterangan Ahli Waris..... Rp. 1.000,00
- c. Surat Keterangan mengemudikan kendaraan tidak bermotor..... Rp. 300,00
- d. Gambar Ijin Bangunan :
 - Ukuran besar..... Rp. 2.000,00
 - Ukuran sedang..... Rp. 1.000,00
 - Ukuran kecil..... Rp. 500,00
- e. Surat Penetapan Pajak Potong Hewan Rp. 300,00

f. Surat 7.

B A B III

KETENTUAN PENGENAAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI CETAK TULIS (LEGES)

Pasal 4

(1) Tarif Retribusi Cetak Tulis (leges) untuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang menyangkut perijinan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA) Rp. 1.000,00
- b. Ijin Undang-undang Gangguan :
 - Klasifikasi besar..... Rp.15.000,00
 - Klasifikasi sedang..... Rp.10.000,00
 - Klasifikasi kecil..... Rp. 5.000,00
- c. Ijin Tempat Usaha :
 - Klasifikasi besar.... Rp.10.000,00
 - Klasifikasi sedang .. Rp. 5.000,00
 - Klasifikasi kecil ... Rp. 2.500,00
- d. Ijin Pertambangan Bahan Galian Golongan C :
 - Klasifikasi besar.... Rp.10.000,00
 - Klasifikasi sedang... Rp. 5.000,00
 - Klasifikasi kecil ... Rp. 2.500,00
- e. Ijin Penaklukan Tanah Pemerintah Daerah :
 - Kelas I..... Rp. 1.000,00
 - Kelas II Rp. 750,00
 - Kelas III Rp. 500,00
- f. Ijin Usaha Kepariwisataaan.Rp. 2.000,00
- g. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) :
 - BesarRp. 2.500,00
 - Sedang Rp. 1.500,00
 - Kecil Rp. 500,00

(2)..... 6.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14/PD- DPRD/1977 tentang Retribusi Cetak Tulis (leges) di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

DITETAPKAN DI : MAJALENGKA
PADA TANGGAL : 24 JULI 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

Ketua,

Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI

ttd

Drs. H. MOCH. UTON HARTONO SC.

Peraturan.....9.

- f. Surat Penetapan Pajak Bangunan I Rp. 300,00
- g. Surat Penetapan Pajak Bangsa Asing.... Rp. 300,00
- h. Surat Penetapan Pajak Reklame :
 - Yang bersifat tetap ukuran besar... Rp.1.000,00
 - Yang bersifat tetap ukuran sedang.. Rp. 500,00
 - Yang bersifat insidental Rp. 500,00
- i. Surat Penetapan Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum :
 - Yang bersifat tetap Rp.1.000,00
 - Yang bersifat insidental Rp. 500,00
- j. Surat Ijin Radio Rp. 500,00
- k. Sewa tanah, bangunan/kios milik Pemerintah Daerah Rp. 500,00

B A B IV
PUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

Pungutan Retribusi Cetak Tulis (leges) yang dimaksud pada BAB III Peraturan Daerah ini dilakukan oleh peugas yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

(1) Pembayaran Retribusi Cetak Tulis (leges) sebagai mana dimaksud pada pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Daerah ini harus dibayar lunas dimuka, yang kemudian disetorkan ke Kas Daerah yang tata caranya ditetapkan oleh Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2) Setiap pembayaran Retribusi Cetak Tulis (leges) diberikan tanda pembayaran yang bentuk dan isinya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB V..... 8.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGA

NOMOR : 6 TAHUN 1990
TENTANG

KELENGKAPAN PENGEMASAN DAN BESARNYA TARIF RETRI
BUSI CETAK TULIS (LEGES) DI KABUPATEN DAER
RAH TINGKAT II MAJALENGA.

A. PENJELASAN UMUM

Penggunaan Tarif Retribusi terhadap alat se
tak tulis (leges) di Kabupaten Daerah Tingkat
II Majalengka merupakan salah satu kevenangan
Pemerintah Daerah untuk mengaturnya karena Pen
rintah Daerah mempunyai kewenangan untuk meng
gali sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri sese
ai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Bahwa Perijinan untuk setiap Perusahaan /
Usaha setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 berlaku sepan
jang Perusahaan/Usaha itu berjalan / berlaku se
umur hidup dan harus melakukan pendaftaran ulang
(herregistrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali
serta dikenakan uang leges.

PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4.....11.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan
nya tanggal 29 Mei 1991 Nomor 188.342/SK.1098-Huk
791.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka tanggal 31 Mei 1991 Nomor
10 Tahun 1991 Seri B



- Kelas II adalah terletak pada jalan Propinsi, jalan Kabupaten, jalan Desa, terletak di luar lingkungan ibu kota Kecamatan termasuk dalam wilayah pengembangan kota Kecamatan yang bersangkutan, terletak di dalam wilayah ibu kota Desa/Kelurahan dan merupakan pemukiman, memiliki fasilitas penranagan listrik dan alat transportasi dan tingkat perkembangan sosial ekonomi cukup tinggi.

- Kelas III adalah terletak dipinggir jalan Desa/ibu kota Desa jarak radius 200 meter, tidak memiliki fasilitas penerangan listrik dan alat transportasi.

huruf f Cukup jelas

huruf g yang dimaksud dengan :

- Besar adalah klasifikasi harga standar mulai kualitas bangunan yang paling kecil Rp.60.000,- per M². keatas.

- Sedang adalah klasifikasi harga standar mulai kualitas bangunan dari harga Rp.30.000,- s/d Rp.60.000,- per M².

- Kecil adalah klasifikasi harga standar mulai kualitas bangunan dari harga Rp.20.000,- s/d Rp. 30.000,- per M².

ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6

huruf a s/d g Cukup jelas.

huruf h yang dimaksud dengan surat penetapan Pajak Reklame yang bersifat :

Pasal 4

huruf a Cukup jelas

huruf b yang dimaksud dengan :

- Klasifikasi besar adalah Perusahaan Industri Type A dengan angka multiplikator 5.

- Klasifikasi kecil adalah Perusahaan Industri Type A dengan angka multiplikator 3.

- Klasifikasi kecil adalah Perusahaan Industri Type A dengan angka multiplikator 2.

huruf c yang dimaksud dengan :

- Klasifikasi besar adalah jenis Perusahaan Type B yang terletak dipinggir jalan Negara dan dipinggir jalan Propinsi.

- Klasifikasi sedang adalah jenis Perusahaan Type B yang terletak dipinggir jalan Kabupaten.

- Klasifikasi kecil adalah jenis Perusahaan Type B yang terletak dipinggir jalan Desa.

huruf d yang dimaksud dengan :

- Klasifikasi besar adalah luas areal SIPD / Calian 0 dari 5001 M² - keatas.

- Klasifikasi sedang adalah luas areal SIPD/Calian 0 dari 3001 M² s/d 5000 M².

- Klasifikasi kecil adalah luas areal SIPD / Calian 0 s/d 3000 M².

huruf e yang dimaksud dengan :

- Kelas I adalah tanah yang terletak dipinggir jalan Negara, jalan Propinsi dan jalan Kabupaten dan diluar ibu kota Kabupaten tetapi masuk dalam wilayah pengembangan kota, terletak dalam ibu kota Kecamatan lainnya, memiliki fasilitas penerangan listrik, PAM dan sarana komunikasi serta transportasi tingkat perkembangan sosial ekonomi tinggi.

- Tetap ukuran besar adalah ukuran 1 M2 keatas dengan bahan baku besi, kayu, seng dan sejenisnya.
- Tetap ukuran sedang adalah ukuran di bawah 1M2 dengan bahan baku besi, kayu, seng dan sejenisnya.
- Insidentil adalah Reklame yang terbuat dari bahan baku kain, selebaran, suara dan sejenisnya.
huruf i, j, k, Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.